



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lacallu Launa Alias Lacallu Bin Launa
2. Tempat lahir : Amparita
3. Umur/Tanggal lahir : 45/31 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Bunga Wellu Kel. Batu Lappa Kec.  
Watang Pulu Kab. Sidenreng Rappang
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap didampingi Herwandy Baharuddin, S.H.,M.H., dan Drs A. Muhammad Darwis, S.H., Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum/ Penasihat Hukum pada Kantor HBD & Partners, berkantor di Jalan Gunung Bawakaraeng (sebelah Timur SMA Negeri 11 Sidrap) Kel. Lakessi, Kec. Maritengnage, Kab Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 35/SK/I/2023/PN Sdr tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LACALLU LAUNA Alias LACALLU Bin LAUNA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “penyerobotan tanah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LACALLU LAUNA Alias LACALLU Bin LAUNA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara dan dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa LACALLU LAUNA Alias LACALLU Bin LAUNA, pada Bulan Mei 2022 sampai sekarang atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Kampung Arateng Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa berawal ketika saksi CALLI Alias HJ. CALLI Binti LAUPE DAKKU memiliki 2 (dua) petak tanah persawahan dengan sertifikat hak milik atas tanah sawah nomor 194 tahun 1981 atas nama I CALLI dan SPPT NOP 73.14.020.003.011-0037.0 atas nama ITJALI dengan luas 3.600 m2 yang terletak dikampung Arateng Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap dengan batas-batas Sebelah utara tanah berbatasan langsung dengan tanah milik WA IDE, Sebelah timur tanah berbatasan langsung dengan tanah milik WA' ONGKO, Sebelah selatan tanah berbatasan langsung dengan tanah milik LAMA, dan Sebelah barat tanah berbatasan langsung dengan tanah milik H.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BO'KO dan sertifikat hak milik atas tanah sawah nomor 625 atas nama MAMAK dan SPPT NOP 73.14.020.003.011- 0037.0 atas nama ITJALLI dengan luas 800m2 yang terletak di Kampung Arateng Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap dengan batas-batas Sebelah utara tanah berbatasan langsung dengan tanah milik LAPANGKI, Sebelah timur tanah berbatasan langsung dengan tanah milik AMBO WINTANG, Sebelah selatan tanah berbatasan langsung dengan tanah milik LATTAKE, Sebelah barat tanah berbatasan langsung dengan tanah milik LABBE.

Berdasarkan hal tersebut terdakwa pada bulan Mei tahun 2022 pukul 08.00 wita terdakwa masuk ke tanah sawah tersebut tanpa izin dari saksi CALLI Alias HJ. CALLI Binti LAUPE DAKKU selanjutnya terdakwa menggarap atau mengelola tanah sawah tersebut menggunakan mesin tractor tangan (dompok) dan setelah itu terdakwa menanamnya benih padi kemudian benih padi tersebut tumbuh dan berbuah hasilnya terdakwa panen kemudian terdakwa ambil dan tidak terdakwa berikan kepada saksi CALLI Alias HJ. CALLI Binti LAUPE DAKKU. Kemudian saksi CALLI Alias HJ. CALLI telah memberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali oleh saksi CALLI Alias HJ. CALLI yaitu pada tanggal 04 September 2022 dan tanggal 08 September 2022 kepada terdakwa dengan uraian agar terdakwa bersama dengan pihak lainnya harus meninggalkan lokasi tanah selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah surat ini diterima. Selain melakukan somasi saksi CALLI Alias HJ CALLI telah menyampaikan ke pada terdakwa ketika diadakan mediasi antara saksi CALLI Alias HJ CALLI Binti LAUPE DAKKU dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hasil yang didapat dari mediasi tersebut.

----- Perbuatan terdakwa LACALLU LAUNA Alias CALLU Bin LAUNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana**. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 15 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr atas nama Terdakwa Lacallu Launa Alias Lacallu Bin Launa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Calli Alias Hj. Calli Binti Laupe Dakku dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
  - Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan Saksi;
  - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah sawah milik saksi yang dikuasai oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di Kampung Arateng Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap;
  - Bahwa Terdakwa menguasai tanah sawah milik saksi dengan cara awalnya Terdakwa masuk mengelolah tanah sawah milik saksi yang terdiri dari dua petak tanah sawah dengan menggunakan mesin traktor tangan (dompok) dan setelah itu menanaminya benih padi dan setelah tumbuh dan berbuah padi tersebut dipanen oleh Terdakwa dan hasilnya diambil semua oleh Terdakwa;
  - Bahwa alasan Terdakwa menguasai tanah sawah tersebut karena Terdakwa merasa tanah sawah tersebut merupakan milik atau pemberian dari nenek Terdakwa, dimana hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada istri dari Lantae agar Lantae berhenti menggarap sawah dan Terdakwa ingin mengambil sawah tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama nenek dari Terdakwa tersebut
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan bukti kepemilikannya atas sawah tersebut;
  - Bahwa sebelum Terdakwa masuk menguasai tanah sawah tersebut, selama ini saksi menyuruh saksi Lantae untuk menggarap dua petak sawah tersebut karena saksi memiliki surat-surat kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 194 atas nama I Calli dengan SPPT NOP. 73.14.020.003.011-0024.0 atas nama ITJALLI dengan luas 3.600 m2 yang terletak di Kp. Arateng Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap dan Sertifikat Hak Milik nomor 625 atas nama MAMAK dengan SPPT NOP. 73.14.020.003.011-0037.0 atas nama ITJALLI dengan luas 800 m2 yang terletak di Kp. Arateng

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap dan selama ini saksi yang membayar PBB tanah sawah tersebut;

- Bahwa kedua Sertifikat Hak Milik tersebut, yang saksi telah kuasai selama kurang lebih 40 tahun, sekarang semuanya dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa selama saksi menggarap sawah tersebut kurang lebih 40 tahun, Terdakwa tidak pernah keberatan atau melarang saksi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh sawah tersebut awalnya pemberian dari bapak saksi yakni La Upe Dakku;
- Bahwa kedua Sertifikat Hak Milik tersebut awalnya atas nama Mamak Bin Cakumba merupakan orang yang disuru oleh bapak saksi untuk menggarap sawah tersebut, saat sawah tersebut akan dibalik nama, Mamak Bin Cakumba yang mengurus surat-suratnya dan menerbitkan sertifikat tersebut atas namanya, kemudian Sertifikat Hak Milik No. 194 pada tahun 1980 sawah tersebut di hibahkan kepada bapak saksi yakni La Upe Dakku dan tahun 1981 dihibahkan lagi atas nama saksi yakni I Calli sedangkan Sertifikat Hak Milik nomor 625 masih atas nama MAMAK;
- Bahwa terkait permasalahan sawah tersebut, pernah diupayakan untuk didamaikan oleh Kantor Kelurahan setempat namun Terdakwa tetap bersikeras mengakui kedua petak sawah tersebut adalah miliknya sehingga upaya perdamaian waktu itu tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa terkait penguasaan sawah milik saksi tersebut;
- Bahwa tempat tinggal saksi jauh dari lokasi sawah yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa masuk menggarap sawah tersebut tanpa izin dari saksi;
- Bahwa bapak saksi memiliki hubungan keluarga dengan Mamak Bin Cakumba yakni kemanakan bapak saksi dan sepupu saksi;
- Bahwa terkait surat somasi tersebut saksi tidak paham namun saksi pernah menyampaikan secara lisan kepada pihak kelurahan agar Terdakwa jangan menggarap sawah milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan terhadap kedua Sertifikat Hak Milik tersebut yang sawahnya dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa cara bapak saksi yakni La Upe Dakku memperoleh kedua petak sawah tersebut dengan membeli dari wa' Baereng, kemudian bapak saksi menyuruh Mamak atau Lamamma menggarap kedua petak sawah tersebut

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr





dan saat bapak saksi ingin mengurus balik nama sertifikat tersebut dengan menyuruh Lamamma mengurus surat-suratnya namun saat itu Lamamma malah mengurus sertifikat sawah tersebut atas namanya sehingga istri Lamamma menyampaikan kepada bapak saksi agar mengurus kembali surat-surat sawah tersebut dengan menemui wa' Baereng yakni orang yang menjual sawah tersebut kepada bapak saksi, dimana saat itu wa' Baereng menyampaikan bahwa sawah tersebut memang milik bapak saksi yakni La Upe Dakku, sehingga pada tahun 1980 diurus hibah terhadap Sertifikat Hak Milik No. 194 kepada bapak saksi yakni La Upe Dakku dan tahun 1981 dihibahkan lagi atas nama saksi yakni I Calli sedangkan Sertifikat Hak Milik nomor 625 masih atas nama MAMAK tidak diurus balik namanya karena saat itu saksi tidak paham;

- Bahwa bapak saksi masih hidup saat Lamamma membuat sertifikat tersebut atas namanya, sehingga waktu itu bapak saksi keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya bahwa kedua petak sawah tersebut bukan milik saksi Calli melainkan milik Terdakwa yang diperoleh dari warisan nenek Terdakwa;

2. Nurjanna Alias Janna Binti Lasaleng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah sawah milik saksi Calli Als Hj. Calli yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di Kampung Arateng Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap;
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah sawah milik saksi Calli Als Hj. Calli dengan cara awalnya Terdakwa masuk mengelolah tanah sawah milik saksi yang terdiri dari dua petak tanah sawah dengan menggunakan mesin traktor tangan (dompok) dan setelah itu menanaminya benih padi dan setelah tumbuh dan berbuah padi tersebut dipanen oleh Terdakwa dan hasilnya diambil semua oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menguasai tanah sawah tersebut karena Terdakwa merasa tanah sawah tersebut merupakan milik atau pemberian dari nenek Terdakwa, dimana hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada istri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Lantae agar Lantae berhenti menggarap sawah dan Terdakwa ingin mengambil sawah tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan saksi Calli Als Hj. Calli menguasai sawah tersebut, namun sejak saksi menikah dengan anak dari saksi Calli Als Hj. Calli, sawah tersebut sudah digarap oleh saksi Calli Als Hj. Calli;

- Bahwa saat berada di kantor polisi, Terdakwa pernah memperlihatkan bukti kepemilikannya atas sawah tersebut yakni berupa peta blok namun saat itu saksi tidak memperhatikan isi dari peta blok tersebut dan setelah diperiksa oleh pihak kepolisian ternyata objek yang ditunjuk oleh Terdakwa pada peta blok tersebut tidak sesuai dengan sertifikat hak milik yang dimiliki oleh saksi Calli Als Hj. Calli namun saat itu Terdakwa tetap menunjuk jika sawah tersebut adalah miliknya;

- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh saksi Calli Als Hj. Calli atas sawah tersebut berupa Sertifikat Hak Milik No. 194 atas nama I Calli dengan SPPT NOP. 73.14.020.003.011-0024.0 atas nama ITJALLI dengan luas 3.600 m2 yang terletak di Kp. Arateng Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap dan Sertifikat Hak Milik nomor 625 atas nama MAMAK dengan SPPT NOP. 73.14.020.003.011-0037.0 atas nama ITJALLI dengan luas 800 m2 yang terletak di Kp. Arateng Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap dan selama ini saksi Calli Als Hj. Calli yang membayar PBB tanah sawah tersebut;

- Bahwa tidak pernah ada pihak keluarga dari saksi Calli Als Hj. Calli menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak menggarap sawah tersebut karena merasa takut;

- Bahwa terkait permasalahan sawah tersebut, pernah diupayakan untuk didamaikan oleh Kantor Kelurahan setempat namun Terdakwa tetap bersikeras mengakui kedua petak sawah tersebut adalah miliknya sehingga upaya perdamaian waktu itu tidak berhasil;

- Bahwa saat Terdakwa masuk menggarap sawah tersebut tanpa izin dari saksi Calli Als Hj. Calli;

- Bahwa terkait surat somasi tersebut yakni lebih duluan membuat laporan polisi kemudian membuat surat somasi terhadap Terdakwa;

- Bahwa isi dari surat somasi tersebut tidak menjelaskan terkait batas-batas sawah tersebut yang intinya meminta agar Terdakwa meninggalkan sawah yang digarapnya tersebut karena sebelumnya sawah tersebut telah dikuasai oleh saksi Calli Als Hj. Calli;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya bahwa bukti kepemilikan yang ditunjukkan oleh Terdakwa bukan berupa peta blok melainkan berupa riwayat tanah;

3. Lantae Bin Lakacco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah sawah milik saksi Calli Als Hj. Calli yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wita di Kampung Arateng Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap;
- Bahwa Terdakwa menguasai tanah sawah milik saksi Calli Als Hj. Calli dengan cara awalnya Terdakwa masuk mengelolah tanah sawah milik saksi yang terdiri dari dua petak tanah sawah dengan menggunakan mesin traktor tangan (dompok) dan setelah itu menanaminya benih padi dan setelah tumbuh dan berbuah padi tersebut dipanen oleh Terdakwa dan hasilnya diambil semua oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menguasai tanah sawah tersebut karena Terdakwa merasa tanah sawah tersebut merupakan milik atau pemberian dari nenek Terdakwa, dimana hal tersebut Terdakwa sampaikan kepada istri saksi agar saksi berhenti menggarap sawah dan Terdakwa ingin mengambil sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan saksi Calli Als Hj. Calli menguasai sawah tersebut, namun sebelum Saksi disuru oleh saksi Calli Als Hj. Calli menggarap sawah tersebut, dulu sawah tersebut digarap oleh alm. Lajapa dan saat itu sawah tersebut sudah dikuasai oleh saksi Calli Als Hj. Calli dan selama 7 (tujuh) tahun Saksi menggarap sawah tersebut, selama itu tidak pernah ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan Terdakwa atas sawah tersebut;
- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh saksi Calli Als Hj. Calli atas sawah tersebut berupa Sertifikat Hak Milik No. 194 atas nama I Calli dengan SPPT NOP. 73.14.020.003.011-0024.0 atas nama ITJALLI dengan luas 3.600 m2 yang terletak di Kp. Arateng Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sertifikat Hak Milik nomor 625 atas nama MAMAK dengan SPPT NOP. 73.14.020.003.011-0037.0 atas nama ITJALLI dengan luas 800 m2 yang terletak di Kp. Arateng Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap dan selama ini saksi Calli Als Hj. Calli yang membayar PBB tanah sawah tersebut;

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga dari saksi Calli Als Hj. Calli tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak menggarap sawah tersebut karena merasa takut;

- Bahwa batas-batas sawah milik saksi Calli Als Hj. Calli yang saksi garap yakni:

- a. Tanah dengan SPPT NOP : 73.14.020.003.011-0037.0 atas nama ITJALLI dengan luas 800 m2 dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Sdri. Lapangki, sebelah timur tanah milik Sdri. Ambo Wintang, sebelah Selatan tanah milik Sdri. Lattake, sebelah barat tanah milik dari Sdri. Labbe;

- b. Tanah dengan SPPT NOP: 73.14.020.003.011-0024.0 atas nama ITJALLI dengan luas 3.600 M2 dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Sdri. Wa Ide, sebelah timur tanah milik Sdri. Wa' Ongko, sebelah Selatan tanah milik Sdri. Lama, sebelah barat tanah milik dari Sdri. H. Bo'ko;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki sawah disekitar sawah milik saksi Calli Als Hj. Calli tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa masuk menggarap sawah tersebut tanpa izin dari saksi Calli Als Hj. Calli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya bahwa sawah tersebut bukan milik saksi Calli melainkan milik Terdakwa yang diperoleh dari warisan nenek Terdakwa;

4. Abdul Rajab Ulumando Bin Haruna Gala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;

- Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan Saksi;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan lahan/ tanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terkait penyerobotan tanah tersebut yakni adanya Terdakwa masuk dilahan yang telah bersertifikat milik Icalli;
- Bahwa proses terbitnya sertifikat sesuai data yang saksi miliki pada Kantor Pertanahan, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 194 Desa Amparita atas nama Icalli yaitu berdasarkan Berita Acara Pengumuman Nomor : 641/PT.5/1979, tanggal 19 Juni 1979 yang sebelumnya berasal dari tanah adat berdasarkan Kohir Nomor: 387 Persil 12 SI seluas 3.600 M<sup>2</sup> namun setelah dilakukan pengukuran luasnya adalah 2.708 M<sup>2</sup> kemudian terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 194 Desa Amparita atas nama Mamak Bin Cakumba pada tanggal 19 Juni 1979, kemudian pada tanggal 01 September 1980 terjadi proses peralihan hak berupa Hibah kepada Laupe Dakku berdasarkan Akta Hibah Nomor : 175/PPAT/TL/80, tanggal 01 September 1980 dan pada tanggal 19 November 1981 dilakukan proses peralihan hak berupa Hibah kepada Icalli sesuai Akta Hibah Nomor 183/PPAT/TL/81, tanggal 21 September 1981 sedangkan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 625 tidak ditanyakan oleh Penyidik saat saksi diperiksa namun berdasarkan data yang ada bahwa Sertifikat Hak Milik No. 625 atas nama Mamak tidak pernah ada peralihan hak;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 194 berubah tanah sawah namun Saksi tidak mengetahui terdiri dari berapa petak karena saksi tidak pernah ke lokasi tersebut;
- Bahwa saat saksi diperiksa di Penyidik, tidak ditunjukkan bukti kepemilikan Terdakwa oleh Penyidik waktu itu;
- Setahu saksi bahwa Sertifikat Hak Milik No. 194 atas nama Mamak, sebelumnya dimohonkan oleh Mammak penerbitan sertifikatnya atas dasar dokumen Warkah penerbitan sertifikat hak milik berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA atas nama MAMMAK tahun 1978 dan tahun 1979 Persil 12 S1 Kohir 387 tanah seluas 3.600 M<sup>2</sup> yang terletak di Arateng Desa Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kab. Sidrap dan Surat Keterangan Konversi yang ditanda tangani oleh kepala Desa Amparita Nomor 95/Amp/VI/1979, tanggal 16 Juni 1979 dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Tellu Limpoe Nomor Reg: 89/K/VI/79, tanggal 16 Juni 1979 sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 625 atas nama Mammak berdasarkan Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA tahun 1980 dan surat pernyataan dari yang bersangkutan yang diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala Kampung setempat;
- Bahwa didalam Sertifikat Hak Milik No. 194 dan No. 625 tersebut dicantumkan batas-batasnya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi Sertifikat Hak Milik No. 194 dan No. 625 tersebut didalamnya tidak ada tercantum berbatasan dengan nama Bakkareng Motti yang merupakan kakek dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dahulu SIMANA merupakan bukti pembayaran pajak sedangkan sekarang disebut PBB;
- Bahwa surat berupa Simana No. 96 atas nama Bakkareng Motti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut, tidak ada didalam berkas atau dokumen yang saksi miliki;
- Bahwa setahu saksi bahwa surat Simana merupakan bukti awal untuk mengurus pendaftaran hak;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 194 terbit tahun 1979 dan Sertifikat Hak Milik No. 625 terbit tahun 1981;
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 194 dan No. 625 terdapat penghapusan menggunakan tipex, setahu saksi bahwa jika penghapusan tersebut ada dibuku tanah berarti penghapusan tersebut dilakukan oleh pihak BPN;
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 194 merupakan tanah sawah sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 625 Saksi tidak bisa pastikan apakah juga berupa tanah sawah;
- Bahwa Setahu saksi bahwa surat SIMANA milik Terdakwa lebih dahulu terbit daripada surat IPEDA tahun 1980 dan tahun 1981 yang ada pada dokumen saksi;
- Bahwa batas-batas dari Sertifikat Hak Milik No. 194 yakni sebelah barat berbatasan dengan sawah Takka, sebelah timur berbatasan sawah B Lampe, sebelah selatan berbatasan sawah M. Bagwi dan utara berbatasan sawah Lapide Rabbi sedangkan batas-batas dari Sertifikat Hak Milik No. 625 yakni sebelah utara berbatasan dengan sawah Gompi, selatan berbatasan sawah Ballong, timur berbatasan sawah Pallilu dan barat berbatasan sawah Ladda;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak pernah ada pengembalian batas terhadap kedua sertifikat tersebut, dan saksi tidak mengetahui apakah kedua sertifikat tersebut merupakan satu hamparan tidak terpisah;
- Bahwa syarat untuk penerbitan sertifikat selain IPEDA yakni surat pernyataan kepemilikan dari yang bersangkutan dan diketahui oleh pemerintah setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses sehingga terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 194 dan No. 625 tersebut karena saksi mulai bekerja di kantor BPN bulan Maret tahun 2018;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IPEDA Terdakwa terletak di Amparita Timoreng Persil 178 CI dengan luas 0,37 Hektar atas nama Bakkareng Motti sedangkan IPEDA yang ada pada dokumen saksi terletak di Amparita/ Arateng Kohir 387 Persil 12 dengan luas 0,44 Hektar nama wajib pajak Mammak sedangkan SIMANA milik Terdakwa dengan Nomor 178 CI tersebut sama dengan IPEDA yang ada pada dokumen saksi dan batas-batasnya juga berbeda yang ada di sertifikat hanya batas sebelah timur yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya semua keterangan saksi tersebut salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Lasinodding dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena adanya masalah tanah antara Terdakwa dengan Icalli;
- Bahwa setahu saksi pemilik sawah yang dipermasalahkan antara Terdakwa dengan Icalli tersebut merupakan milik Bakkareng Motti;
- Bahwa Setahu saksi bahwa Bakkareng Motti merupakan kakek Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apakah Bakkareng Motti tersebut merupakan kakek langsung Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui siapa orangtua dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika sawah tersebut merupakan milik Bakkareng Motti karena bapak saksi pernah menggarap sawah didekat dari objek yang digarap oleh Bakkareng Motti tersebut dan dahulu saat saksi masih sekolah SD, saksi pernah ke sawah bersama bapak saksi dan saat itu Saksi melihat Bakkareng Motti sedang menggarap sawah;
- Bahwa Setahu saksi bahwa ada dua petak sawah yang dipermasalahkan tersebut dan memiliki luas yang berbeda namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sawah tersebut yakni sawah yang agak luas batas-batasnya yakni sebelah timur berbatasan dengan sawah wa'gau, sebelah barat berbatasan dengan sawah Muh Bagwi, sebelah utara berbatasan dengan sawah Puang Beddu dan sebelah selatan berbatasan dengan sawah Muh Bagwi sedangkan sawah yang satunya saksi tidak mengetahui batas-batasnya namun saksi mengetahui letak lokasinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggarap sawah tersebut;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengingat sekitar tahun berapa saat saksi melihat Bakkareng Motti menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal Icalli dan tidak pernah melihat Icalli maupun Laupe dan Mammak menggarap sawah tersebut;
- Bahwa yang menggarap kedua sawah tersebut sekarang adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja anak-anak dari Bakkareng Motti;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa merupakan cucu dari Bakkareng Motti karena saksi pernah mendengar cerita dari orang-orang;
- Bahwa saksi mengetahui letak sawah tersebut namun saksi tidak pernah melihat surat-surat sawah yang digarab oleh Bakkareng Motti, saksi mengetahui jika sawah tersebut milik Bakkareng Motti karena saksi pernah melihat Bakkareng Motti menggarap sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, selama ini Terdakwa tinggal di Arawa bukan didekat lokasi sawah yang berada di Amparita dan saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah tinggal di Amparita;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak sebulan yang lalu dan sebelumnya pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dari objek sawah tersebut jauh, saksi tidak mengetahui berapa jaraknya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sawah tersebut, namun saksi tidak mengetahui apakah pernah ada perubahan batas terhadap sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa merupakan cucu dari Bakkareng Motti karena saksi pernah menghadiri acara pernikahan di Amparita dan saat itu Terdakwa juga hadir dan sedang bernyanyi di acara tersebut, saat itulah Saksi mendengar orang-orang diacara tersebut mengatakan bahwa itu cucu Bakkareng Motti;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita atau disampaikan oleh Terdakwa kenapa baru sekarang Terdakwa ingin mengambil sawah tersebut;
- Bahwa saksi disampaikan bahwa sawah tersebut merupakan milik Bakkareng Motti saat saksi masih kecil saat itu saksi masih sekolah SD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Bakkareng Motti tersebut pernah dijual;
- Bahwa saksi tidak kenal Menteng Binti Laewang dan Lakonding;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Lajadde dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terkait permasalahan Terdakwa tersebut yakni pernah ada perempuan yang bertanya kepada saksi, yang saksi tidak kenal dan tidak mengetahui siapa namanya, menanyakan kepada saksi dimana tinggal Bakkareng Motti karena ada sawah milik Bakkareng Motti yang perempuan tersebut terima gadai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sawah tersebut sekarang;
- Bahwa terakhir kali saksi kelokasi sawah tersebut sudah sangat lama, saksi lupa kapan dan saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut terdiri dari dua petak namun saksi pernah kelokasi sawah tersebut;
- Bahwa perempuan yang saksi ceritakan tersebut yang tidak Saksi ketahui namanya mendatangi saksi waktu itu dan menanyakan terkait Bakkareng Motti sekitar tahun 1993;
- Bahwa anak Bakkareng Motti yang saksi ketahui yakni wa' tungke;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa merupakan cucu dari Bakkareng Motti namun saksi tidak mengetahui siapa orangtua Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal Lantae dan Icalli;
- Bahwa saksi mengetahui sawah yang digarab oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap sawah tersebut sekarang sedangkan yang garap dahulu saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bakkareng Motti, hanya mengetahui namanya saja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Menteng Binti Laewang, Latang dan wa' Nangka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Laompo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena adanya masalah tanah sawah;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemilik sawah yang dipermasalahkan tersebut merupakan milik Bakkareng Motti;
- Setahu saksi bahwa tanah sawah tersebut terletak di Amparita, saksi lupa Kecamatan apa, Kab. Sidrap, terdiri dari 2 (dua) petak sawah yakni petak pertama berada di sebelah barat dekat saluran air dengan luas kurang lebih 7 are sedangkan petak kedua berada di sebelah timur luasnya saksi lupa dengan batas-batas sebelah timur sawah milik wa' gau, sebelah barat sawah milik arung saksi tidak mengetahui namanya, sebelah utara sawah milik arung saksi tidak mengetahui namanya dan sebelah selatan sawah milik arung saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat tanah sawah tersebut dan yang menguasai sekarang adalah Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali saksi ke tanah sawah tersebut sudah lama, saksi sudah lupa kapan namun saat pertama kali saksi ke tanah sawah tersebut saat saksi masih kecil, saksi melihat ada yang menggarap sawah tersebut yakni kakek dari Terdakwa yakni Bakkareng Motti;
- Bahwa saat saksi melihat Bakkareng Motti menggarap sawah, setahu saksi Bakkareng Motti hanya disuru untuk menggarap sawah tersebut namun Saksi tidak mengetahui siapa orang yang menyuruh menggarap sawah tersebut dan tidak pernah ada pihak yang keberatan saat Bakkareng Motti menggarap sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Bakkareng Motti sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Bakkareng Motti meninggal dunia, saksi tidak mengetahui siapa yang kemudian menggarap sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Bakkareng Motti memiliki 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa hubungan antara Bakkareng Motti dengan Terdakwa yakni cucu langsung dan nama orangtua Terdakwa yang merupakan anak dari Bakkareng Motti yakni Launa;
- Bahwa setahu saksi dasar Terdakwa menggarap sawah tersebut karena Bakkareng Motti merupakan kakek dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jika yang menggarap sawah tersebut sekarang adalah Terdakwa karena saksi pernah melihat Terdakwa menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saat saksi masih kecil, saksi pernah melihat Bakkareng Motti menggarap sawah tersebut, bahkan saat itu saksi pernah membantu Bakkareng Motti menggarap, menanam dan panen di sawah yang digarap oleh Bakkareng Motti waktu itu;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika baik Bakkareng Motti, Launa maupun Terdakwa pernah menghibahkan atau menjual sawah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat sawah milik Bakkareng Motti tersebut yakni masih berupa surat-surat dulu;
- Bahwa 7 (tujuh) orang anak Bakkareng Motti tersebut yakni Imida, Itungke, Launa, Lanongci, Cande'e, Laeseng dan Laeweng;
- Bahwa saksi juga merupakan cucu dari Bakkareng Motti sedangkan nama orangtua saksi yang merupakan anak dari Bakkareng Motti yakni Itungke;
- Bahwa setahu saksi istri Bakkareng Motti yakni bernama Motti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga sawah tersebut dikuasai oleh Terdakwa bukan saksi, sedangkan saksi juga merupakan cucu dari Bakkareng Motti, namun saat Terdakwa ingin menggarap sawah tersebut, Terdakwa selalu menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi dari 7 (tujuh) orang anak ada beberapa orang cucu dari Bakkareng Motti yakni Imida memiliki 7 (tujuh) orang anak, Launa memiliki 3 (tiga) orang anak, Itungke memiliki 2 (dua) orang anak, Cande'e memiliki 5 (lima) orang anak dan Lanongci memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti atau pernah melihat surat-surat terkait siapa saja anak dan cucu dari Bakkareng Motti tersebut karena saksi juga tidak memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mulai masuk menggarap sawah tersebut, namun setahu saksi bahwa selama Terdakwa menggarap sawah tersebut sudah ada 8 (delapan) kali panen dan dalam setahun 2 (dua) kali panen;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk menggarap sawah tersebut, ada paman saksi yang pernah menggarap sawah tersebut namun saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Icalli dan Lantae;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tinggal di Amparita;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Benar keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanda tangan di BAP Penyidik adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait penyerobotan tanah sawah;
- Bahwa Terdakwa mulai masuk dan menggarap sawah tersebut sejak bulan Mei 2022 yang terletak di Amparita Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Icalli namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk menggarap sawah tersebut, sawah tersebut digarap oleh Icalli, dimana Icalli menyuruh orang untuk menggarap 2 (dua) petak sawah yang sekarang Terdakwa kuasai atau garap;
- Bahwa dasar Terdakwa menggarap sawah tersebut karena sawah tersebut merupakan milik kakek Terdakwa yakni Bakkareng Motti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sawah tersebut merupakan milik kakek Terdakwa, sejak tahun 1990, saat itu umur Terdakwa sekitar 13 tahun, jauh sebelum Icalli menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sawah tersebut merupakan milik kakek Terdakwa yakni Bakkareng Motti karena Terdakwa disampaikan atau diceritakan oleh Bapak Terdakwa bahwa sawah tersebut merupakan milik kakek Terdakwa, saat itu sawah tersebut digadai oleh Bakkareng Motti kepada Icalli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa lama sawah tersebut digadai oleh Bakkareng Motti kepada Icalli;
- Bahwa Terdakwa maupun bapak Terdakwa tidak menebus gadai sawah tersebut, setelah Terdakwa mengetahui jika sawah digadai kepada Icalli karena saat itu baik Bapak Terdakwa maupun Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa ada bukti yang menyatakan bahwa sawah tersebut digadai kepada Icalli waktu itu yakni tercantum pada surat riwayat tanah;
- Bahwa sejak tahun 1990 Terdakwa mengetahui sawah tersebut merupakan milik Bakkareng Motti, namun Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Icalli jika sawah tersebut merupakan milik kakek Terdakwa yakni Bakkareng Motii, hingga pada tahun 2004 Terdakwa merantau dan kembali tahun 2008 barulah Terdakwa menemui anak dari Iccali, saat itu Terdakwa mengatakan apakah sawah tersebut diterima gadai ataukah dibeli oleh Icalli, lalu dijawab bahwa sawah tersebut telah dibeli oleh Iccali sehingga membuat Terdakwa marah saat itu;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa masuk menggarap sawah tersebut, Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti yang menyatakan bahwa sawah tersebut digadai kepada Icalli waktu itu yakni tercantum pada surat riwayat tanah tersebut, Terdakwa hanya menemui keluarga dari Icalli dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin masuk menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa nila gadai sawah tersebut waktu itu, namun berupa 200 kilo gabah;
- Bahwa saat Terdakwa masuk menggarap sawah tersebut awalnya Terdakwa menyampaikan kepada keluarga penggarap sawah tersebut bahwa Terdakwa ingin masuk menggarap sawah tersebut, Terdakwa tidak pernah mengancam, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan Terdakwa tidak mengetahui mengapa penggarap tersebut merasa takut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Mamak dan La Upe Dakku;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat kepemilikan sawah tersebut yakni berupa Riwayat Tanah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sawah yang dimaksud didalam surat riwayat tanah yang Terdakwa miliki tersebut, adalah objek yang sama dengan sawah yang Terdakwa garap sekarang karena gambar peta lokasi tanah pada surat riwayat tanah yang Terdakwa miliki, sama dengan gambar lokasi tanah pada sertifikat yang dimiliki oleh Icalli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika tanah sawah yang Terdakwa garap tersebut telah memiliki sertifikat;
- Bahwa Terdakwa pernah disampaikan atau diceritakan oleh Bapak Terdakwa bahwa sebelum sawah tersebut digadai, sawah tersebut pernah di garap oleh Paman Terdakwa yakni Laewang merupakan anak kedua dari Bakkareng Motti;
- Bahwa Terdakwa pernah menggadai kebun ditempat lain dan perjanjian gadainya jika belum bisa ditebus maka akan diperpanjang lagi jangka waktunya sehingga bisa ditebus kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa lama perjanjian gadai tersebut karena didalam surat riwayat tanah yang dipegang oleh Terdakwa, tidak menerangkan berapa lama jangka waktu sawah tersebut digadai dan Terdakwa tidak mengetahui kapan sawah tersebut harus ditebus atau dilunasi;
- Bahwa sawah tersebut digadai dengan nilai berupa 200 kilo gabah, setahu Terdakwa jika dinilai dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menggarap sawah tersebut karena antara ahli waris Bakkareng Motti pernah duduk bersama dan sepakat menunjuk Terdakwa yang mengelola atau menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa yakin jika sawah yang Terdakwa garap tersebut adalah milik kakek Terdakwa yakni Bakkareng Motti karena selain batas-batas pada sertifikat yang dipegang oleh Icalli sama dengan yang ada pada surat riwayat tanah yang Terdakwa pegang, Terdakwa juga selalu memantau sawah tersebut dan mengetahui selama ini digarap oleh Lantae orang suruhan dari Icalli dan tidak pernah diganti;
- Bahwa Terdakwa selalu memantau sawah tersebut karena Terdakwa merantau tahun 2004 sampai dengan tahun 2018, dua tahun sekali Terdakwa kembali dari merantau sehingga biasa memantau sawah tersebut;
- Bahwa saat itu ada Laewang anak kedua Bakkareng Motti yang mendengar saat bapak Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sawah tersebut digadai oleh Bakkareng Motti kepada Icalli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki bukti berupa surat Akta Kelahiran yang menjelaskan bahwa Terdakwa memang keturunan dari ahli waris Bakkareng Motti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat perjanjian gadai sawah atau kwitansi antara Bakkareng Motti dengan Icalli, hanya surat riwayat tanah yang menerangkan bawah sawah tersebut digadai kepada Icalli;
- Bahwa Setelah Terdakwa mengetahui jika sawah tersebut milik Bakkareng Motti lalu digadai kepada Icalli, namun Terdakwa tidak menggugat secara perdata Icalli waktu itu karena Terdakwa tidak mengetahui dan tidak paham seperti itu prosesnya;
- Bahwa ada 2 (dua) petak sawah yang bermasalah dan 2 (dua) petak sawah yang Terdakwa kuasai sekarang;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk menggarap sawah tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada keluarga yang menggarap sawah jika Terdakwa ingin masuk menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberikan surat Somasi oleh Icalli setelah Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan kepada Pihak Kepolisian, Terdakwa tidak pernah bersama pihak kepolisian datang mengecek lokasi sawah tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) sertifikat yang dilaporkan oleh Icalli pada pihak Kepolisian;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah mengurus surat keterangan di Kelurahan setempat yang menerangkan bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan ahli waris Bakkareng Motti dan waktu itu pihak Kelurahan bisa membuatkan namun belum jadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini diajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat Somasi yang dibuat di Lainungan, tanggal 8 September 2022 oleh I Calli alias Hj. Calli yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa meninggalkan objek Tanah milik I Calli alias Hj. Calli yang terletak di Kampung arateng kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap dengan luas 2.708m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus delapan meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 194 atas nama I Calli dan 800m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 625 atas nama Mamak;
2. Surat Somasi yang dibuat di Lainungan, tanggal 4 September 2022 oleh I Calli alias Hj. Calli yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa meninggalkan objek Tanah milik I Calli alias Hj. Calli yang terletak di Kampung arateng kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap dengan luas 2.708m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus delapan meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 194 atas nama I Calli dan 800m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 625 atas nama Mamak;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 194 atas nama I Calli yang beralamat di Desa Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas 2.708m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus delapan meter persegi);
4. Fotokopi pembayaran SPPT-PBB Nomor Objek Pajak 73.14.020.003.011-0037.0 atas nama ITJALI objek pajak seluas 800m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) yang terletak di kp Arateng, Kel Amparita, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang tanggal 2 Februari 2022;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 625 atas nama MAMAK yang beralamat di Desa Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas 800m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi);
6. Fotokopi pembayaran SPPT-PBB Nomor Objek Pajak 73.14.020.003.011-0024.0 atas nama ITJALI objek pajak seluas 3600m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di kp Arateng, Kel Amparita, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang tanggal 2 Februari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi pembayaran SPPT-PBB Nomor Objek Pajak 73.14.020.003.011-0037.0 atas nama ITJALI objek pajak seluas 800m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) yang terletak di kp Arateng, Kel Amparita, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang tanggal 13 Januari 2022;
8. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 96 kampung Amparita, Kecamatan Telloe Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Bakkareng Motti;
9. Fotokopi Surat SIMANA Kampung Amparita Timareng, Perantana Karaeng Amparita, Parentana Petor Sidenreng-Rappang, Parentana Pare-pare atas nama Bakkareng Motti nomor 178 CI;
10. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: Ket. 72/WP J.12/KB.0204/1990 tanggal 25 Juni 1990 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Pare-pare;
11. Fotokopi surat keterangan waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para Ahli Waris Labakkareng dan diketahui oleh Kepala Desa Buae tanggal 7 Maret 2023 dan Camat Watang Pulu tanggal 9 maret 2023;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para Ahli Waris Labakkareng tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanah sawah yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dan Calli Alias Hj. Calli Binti Laupe Dakku terletak di terletak di Kp. Arateng Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap yang telah bersertifikat Hak Milik No. 194 atas nama pemegang hak I Calli dengan luas 2.708m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus delapan meter persegi) yang didapat dari hibah dari La Upe Dakku pada tanggal 19 November 1981 yang di ketahui dan ditandatangani oleh BPN Sidrap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 625 atas nama MAMAK yang beralamat di Desa Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas 800m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) yang dikeluarkan pada tanggal 9 Desember 1981 oleh BPN Sidrap yang dikuasai oleh Calli Alias Hj. Calli Binti Laupe Dakku sebagaimana pembayaran SPPT-PBB Nomor Objek Pajak 73.14.020.003.011-0037.0 atas nama ITJALI objek pajak seluas 800m<sup>2</sup>

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus meter persegi) yang terletak di kp Arateng, Kel Amparita, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang tanggal 2 Februari 2022;

- Bahwa kedua Sertifikat Hak Milik tersebut, yang saksi telah kuasai selama kurang lebih 40 tahun tidak pernah keberatan atau melarang saksi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggarap tanah sawah tersebut mulai sejak Mei 2022, hingga Terdakwa diproses dalam persidangan karena merasa memiliki tanah sawah tersebut yang didapat dari warisan nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggarap atau membajak tanah sawah tersebut, menanam padi dan memanennya;
- Bahwa tanah sawah tersebut tidak memiliki pagar, hanya dibatasi oleh pematang sawah;
- Bahwa saksi korban pernah mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 4 September 2022 dan 8 September 2022 yang pada pokoknya meminta Terdakwa segera meninggalkan tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah orang atau subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa LACALLU LAUNA ALIAS LACALLU BIN LAUNA dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa identitas tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”;**

Menimbang, bahwa yang dapat diancam hukuman dalam pasal ini adalah

1. Orang yang dengan melawan hukum masuk dengan paksa kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain;
2. Orang yang dengan melawan hukum berada di rumah, ruangan atau pekarangan tertutup dan tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya;

Menimbang, bahwa masuk begitu saja belum berarti masuk dengan paksa, yang artinya masuk dengan paksa ialah masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak, dimana pernyataan larangan itu bisa terjadi dengan cara perkataan ataupun dengan tanda “dilarang masuk”;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam pasal ini ialah rumah, ruangan atau pekarangan yang tertutup, yang mana dalam pengertiannya “rumah” adalah semua tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, sedangkan “ruangan” maksudnya tempat yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang tertentu saja dan bukan untuk umum sedangkan yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” ialah suatu pekarangan yang dengan nyata ada batas-batasnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang berhak” adalah mereka yang berwenang menghalang-halangi orang lain memasuki atau berada di tempat itu. Yang berhak adalah pemakai atau penghuni yang sendiri atau bersama keluarganya mendiami rumah itu atau pemakai yang hanya untuk sendiri atau untuk bersama keluarga menggunakan rumah atau pekarangan itu dengan cara selain mendiaminya. Pada umumnya “yang berhak” adalah mereka yang mempunyai hak menolak yang dapat dilaksanakan atas setiap gangguan yang dapat timbul terhadap penggunaannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan kedua yang dilarang dalam pasal ini adalah perbuatan tidak secara segera meninggalkan rumah, ruangan atau pekarangan tertutup. Perbuatan ini merupakan tindakan yang menolak kehendak dari yang berhak, sedangkan kehendak itu dinyatakan dengan tegas oleh yang berhak atau oleh yang mengatasnamakan yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan menolak meninggalkan tempat itu harus didahului dengan kehadirannya yang melawan hukum ditempat itu, permintaan atau tuntutan untuk segera meninggalkan tempat itu tidak perlu dinyatakan dengan perkataan dimana kehadiran secara melawan hukum ditempat itu adalah hanya suatu pendahuluan dari pada kejahatan dalam bentuk terdakwa segera meninggalkan tempat itu atas permintaan atau tuntutan dari yang berhak atau atas nama yang berhak;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari yang berhak atau setidaknya orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut tidak berdasarkan suatu hak atau bertentangan dengan Undang-undang maupun kewajiban hukumnya serta bertentangan dengan asas kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tanah sawah yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dan Calli Alias Hj. Calli Binti Laupe Dakku terletak di Kp. Arateng Kel. Amparita Kec. Tellu Limpoie Kab. Sidrap yang telah bersertifikat Hak Milik No. 194 atas nama pemegang hak I Calli dengan luas 2.708m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus delapan meter persegi) yang didapat dari hibah dari La Upe Dakku pada tanggal 19 November 1981 yang di ketahui dan ditandatangani oleh BPN Sidrap dan Sertifikat Hak Milik Nomor 625 atas nama MAMAK yang beralamat di Desa Amparita, Kecamatan Tellu Limpoie, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas 800m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) yang dikeluarkan pada tanggal 9 Desember 1981 oleh BPN Sidrap yang dikuasai oleh Calli Alias Hj. Calli Binti Laupe Dakku sebagaimana pembayaran SPPT-PBB Nomor Objek Pajak 73.14.020.003.011-0037.0 atas nama ITJALI objek pajak seluas 800m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) yang terletak di kp Arateng, Kel Amparita, Kec. Tellu Limpoie, Kab. Sidenreng Rappang tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut, yang saksi Calli Alias Hj. Calli Binti Laupe Dakku telah kuasai selama kurang lebih 40 tahun yang mana tidak ada seorangpun yang keberatan atau melarang saksi menggarap sawah tersebut akan tetapi sejak Mei 2022, hingga

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diproses dalam persidangan, Terdakwa menggarap atau membajak tanah sawah tersebut, menanam padi dan memanennya karena merasa memiliki tanah sawah tersebut yang didapat dari warisan nenek Terdakwa;

Menimbang, bahwa tanah sawah tersebut tidak memiliki pagar, hanya dibatasi oleh pematang sawah, hal mana menurut Majelis Hakim sudah termasuk dalam pengertian pekarangan tertutup oleh karena pematang sawah merupakan salah satu batasan yang jelas-jelas memisahkan tanah sawah tersebut dengan tanah yang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah berada di tanah sawah tersebut dengan melawan hukum oleh karena tanah sawah tersebut telah bersertifikat bukan atas nama Terdakwa, sedangkan Terdakwa menggunakan dan memanfaatkan tanah sawah tersebut tanpa seijin dari saksi Calli Alias Hj. Calli Binti Laupe Dakku atau keluarganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menentukan siapa pemilik dari tanah sawah tersebut. Bahwa telah menjadi pengetahuan umum sepanjang mampu membuktikan hal sebaliknya, maka pihak manapun dapat mengajukan sengketa kepemilikan suatu tanah melalui ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menitikberatkan fokus pada perbuatan Terdakwa yang dalam hal ini perbuatan tersebut sebagaimana bersesuaian dengan unsur delik dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa saksi korban pernah mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 4 September 2022 dan 8 September 2022 yang pada pokoknya meminta Terdakwa segera meninggalkan tanah sawah tersebut, namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak juga meninggalkan tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan melawan hukum berada di pekarangan tertutup dan tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum karena sawah tersebut adalah milik Kakek Terdakwa yang bernama Bakkareng Mutti dan Para Saksi yang meringankan yang pernah melihat Kakek Terdakwa menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil dari obyek-obyek sengketa, sehingga Terdakwa adalah ahli waris yang berhak memiliki tanah tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Majelis Hakim tidak menentukan status kepemilikan tanah yang disengketakan melainkan menentukan apakah perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan rumusan delik pidana. Terkait sengketa kepemilikan tanah sawah dapat diajukan melalui mekanisme hukum perdata bukan melalui mekanisme hukum pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan lah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berupa:

- Surat Somasi yang dibuat di Lainungan, tanggal 8 September 2022 oleh I Calli alias Hj. Calli yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan objek Tanah milik I Calli alias Hj. Calli yang terletak di Kampung arateng kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap dengan luas 2.708m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus delapan meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 194 atas nama I Calli dan 800m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 625 atas nama Mamak;

- Surat Somasi yang dibuat di Lainungan, tanggal 4 September 2022 oleh I Calli alias Hj. Calli yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa meninggalkan objek Tanah milik I Calli alias Hj. Calli yang terletak di Kampung arateng kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap dengan luas 2.708m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus delapan meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 194 atas nama I Calli dan 800m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 625 atas nama Mamak;

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 194 atas nama I Calli yang beralamat di Desa Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas 2.708m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus delapan meter persegi);

- Fotokopi pembayaran SPPT-PBB Nomor Objek Pajak 73.14.020.003.011-0037.0 atas nama ITJALI objek pajak seluas 800m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) yang terletak di kp Arateng, Kel Amparita, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang tanggal 2 Februari 2022;

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 625 atas nama MAMAK yang beralamat di Desa Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas 800m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi);

- Fotokopi pembayaran SPPT-PBB Nomor Objek Pajak 73.14.020.003.011-0024.0 atas nama ITJALI objek pajak seluas 3600m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di kp Arateng, Kel Amparita, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang tanggal 2 Februari 2022;

- Fotokopi pembayaran SPPT-PBB Nomor Objek Pajak 73.14.020.003.011-0037.0 atas nama ITJALI objek pajak seluas 800m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) yang terletak di kp Arateng, Kel Amparita, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang tanggal 13 Januari 2022;

- Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 96 kampung Amparita, Kecamatan Telloe Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Bakkareng Motti;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat SIMANA Kampung Amparita Timareng, Perantana Karaeng Amparita, Parentana Petor Sidenreng-Rappang, Parentana Pare-pare atas nama Bakkareng Motti nomor 178 CI;
- Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: Ket. 72/WP J.12/KB.0204/1990 tanggal 25 Juni 1990 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Pare-pare;
- Fotokopi surat keterangan waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para Ahli Waris Labakkareng dan diketahui oleh Kepala Desa Buae tanggal 7 Maret 2023 dan Camat Watang Pulu tanggal 9 maret 2023;
- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para Ahli Waris Labakkareng tanggal 7 Maret 2023;

Karena bukti surat tersebut merupakan bagian dari berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lacallu Launa Alias Lacallu Bin Launa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Berada Dalam Pekarangan Tertutup, Tanpa Ijin Yang Berhak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Surat Somasi yang dibuat di Lainungan, tanggal 8 September 2022 oleh I Calli alias Hj. Calli yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa meninggalkan objek Tanah milik I Calli alias Hj. Calli yang terletak di Kampung arateng kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap dengan luas 2.708m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus delapan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 194 atas nama I Calli dan 800m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 625 atas nama Mamak;

- Surat Somasi yang dibuat di Lainungan, tanggal 4 September 2022 oleh I Calli alias Hj. Calli yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa meninggalkan objek Tanah milik I Calli alias Hj. Calli yang terletak di Kampung arateng kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap dengan luas 2.708m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus delapan meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 194 atas nama I Calli dan 800m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) berdasarkan SHM Nomor 625 atas nama Mamak;

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 194 atas nama I Calli yang beralamat di Desa Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas 2.708m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus delapan meter persegi);

- Fotokopi pembayaran SPPT-PBB Nomor Objek Pajak 73.14.020.003.011-0037.0 atas nama ITJALI objek pajak seluas 800m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) yang terletak di kp Arateng, Kel Amparita, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang tanggal 2 Februari 2022;

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 625 atas nama MAMAK yang beralamat di Desa Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas 800m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi);

- Fotokopi pembayaran SPPT-PBB Nomor Objek Pajak 73.14.020.003.011-0024.0 atas nama ITJALI objek pajak seluas 3600m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di kp Arateng, Kel Amparita, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang tanggal 2 Februari 2022;

- Fotokopi pembayaran SPPT-PBB Nomor Objek Pajak 73.14.020.003.011-0037.0 atas nama ITJALI objek pajak seluas 800m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) yang terletak di kp Arateng, Kel Amparita, Kec. Tellu Limpoe, Kab. Sidenreng Rappang tanggal 13 Januari 2022;

- Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 96 kampung Amparita, Kecamatan Telloe Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang atas nama Bakkareng Motti;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat SIMANA Kampung Amparita Timareng, Perantana Karaeng Amparita, Parentana Petor Sidenreng-Rappang, Parentana Pare-pare atas nama Bakkareng Motti nomor 178 CI;
- Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: Ket. 72/WP J.12/KB.0204/1990 tanggal 25 Juni 1990 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Pare-pare;
- Fotokopi surat keterangan waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para Ahli Waris Labakkareng dan diketahui oleh Kepala Desa Buae tanggal 7 Maret 2023 dan Camat Watang Pulu tanggal 9 maret 2023;
- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para Ahli Waris Labakkareng tanggal 7 Maret 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., Akhmad Syaikh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Rahma Wahid, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H, M.H

Akhmad Syaikh, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Sdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)